



KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 141 / 22 / III / 2023

TENTANG

PENETAPAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMO)
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KANDANGMAS,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMO) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang – Undang Desa;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan KPMO sebagai representasi masyarakat dalam forum –forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan nuzulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa KPMO bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Kandangmas Nomor : 8 Tahun 2022 tentang pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMO).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentangDesa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang KPMO;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas dan Tanggung Jawab KPMD (Kader pemberdayaan Masyarakat Desa)

- a. Membantu pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan di desa secara partisipatif
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi/ usulan masyarakat bersama Lembaga Kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan
- c. Menyusun rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif (Menggagas Masa Depan Desa/MMDD serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJMDes)
- d. Mendorong, menggerakkan dan membimbing masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- e. Menumbuh kembangkan prakarsa, swadaya dan gotongroyong masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif
- f. Pendamping masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif
- g. Pendamping masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan/ penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif
- h. Pendamping masyarakat dalam memanfaatkan, memelihara, menumbuhkan rasa memiliki dan mengembangkan hasil pembangunan di desanya
- i. Menumbuh kembangkan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, social budaya, politik, dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan dan kesejahteraan masyarakat

- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kader Teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif
- k. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan, kesatuan dan kenyamanan hidup bermasyarakat

KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran Dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu sederhana;

KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan kabupaten;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangmas

Padatanggal : 10 Pebruari 2022

Kepala Desa Kandangmas



H. SHOFWAN

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kudus
2. Kepala Dipermades Kabupaten Kudus
3. Camat Dawe
4. KPMD yang bersangkutan
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Kandangmas


Tanggal : 10 Pebruai 2023

Nomor : 141/22/III/2023

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA KANDANGMAS KECAMATAN
DAWE KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	Edy Sulistiyanto,S.Pd	Kudus, 14-09-1962	Koordinator
2.	Nurul Huda	Kudus, 10-02-1986	Sekretaris
3.	Kusmiyati	Kudus, 27-02-1983	Anggota
4.	Suryaningsih	Kudus, 23-09-1986	Anggota
5.	Sujud Barokah	Kudus, 10-02-1986	Anggota

KEPALA DESA KANDANGMAS


H. SHOFWAN